



PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Andrea Meylita Widyasti Parera*
Teguh Erawati

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
 *email: lita_parera@yahoo.com

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of awareness of taxpayers, tax penalties, tax knowledge, and service tax authorities on tax compliance and building earth. The sampling technique in this study using a convenience sampling (convenience sampling) to 110 taxpayer earth and office buildings in the Department of Revenue, Finance and Asset Management Area (DPPKAD) Yogyakarta that meet the criteria.

The data used are primary data through questionnaires, which contain a respondent's answers. Analysis of the data in this study using descriptive analysis and multiple linear regression analysis. The first hypothesis: awareness taxpayer positive effect on tax compliance on land and buildings, both: tax penalty positive effect on tax compliance on land and buildings, three: knowledge of taxation positive effect on tax compliance on land and buildings, a fourth: the service tax authorities positive effect on tax compliance and building earth. The fourth hypothesis can be proved by the results of the study showed that awareness of taxpayers, tax penalties, tax knowledge, and service fiskus positive effect on tax compliance and building earth.

INFO ARTIKEL

Diterima: 18 April 2017
 Direview: 18 April 2017
 Disetujui: 12 Juni 2017
 Terbit: 13 Juni 2017

Keywords:

Awareness of taxpayers, tax penalties, tax knowledge, Service tax authorities, taxpayers Compliance

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dapat dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam maupun luar negeri, baik sektor swasta maupun pemerintah. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri adalah dari sektor pajak (Lusia dkk, 2013). Pajak merupakan sumber penerimaan utama pemerintah dan negara yang digunakan untuk membiayai

pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan negara dari sektor pajak merupakan yang paling besar. Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan iuran

yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan (Rahman, 2011) dalam (Imam dan Dewi, 2015). Pemerintah Kota setiap tahunnya

mempunyai target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi tidak selalu target tersebut terealisasi dengan sempurna.

Tabel 1.1

Tabel Realisasi Surat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun	Ketetapan		Realisasi		Persentase	
	Wajib Pajak	Rupiah	Wajib Pajak	Rupiah	Wajib Pajak	Rupiah
2014	95.359	42.700.000.000	63.674	43.753.961.720	64.11	75,69
2015	91.635	50.000.000.000	60.441	46.171.820.767	64,38	76,06
2016	90.685	53.000.000.000	61.531	49.757.915.885	60,24	60,05

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Yogyakarta, Januari 2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa presentase wajib pajak yang melaksanakan pembayaran pajak menurun tiap tahun, dimana tahun 2014 terdapat 64,11% wajib pajak yang membayar kewajiban PBBnya, tahun 2015 64,38% dan tahun 2016 60,24% selain itu, presentase realisasi pendapatan daerah dari PBB terhadap ketetapannya menurun drastis di tahun 2014, dimana realisasi PBB tahun 2014 75,69%, tahun 2015 76,06%, dan tahun 2016 60,05%. Data ini menunjukkan bahwa meskipun perhitungan PBB dilakukan secara official asessment system, namun diperlukan kepatuhan dalam pembayarannya.

Terhambatnya penerimaan PBB akan menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu agar pembangunan tidak terhambat maka upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB harus dipacu dan ditingkatkan oleh semua aparat pemungut pajak.

Kata sanksi dalam kamus bahasa Indonesia berarti tanggungan(tindakan,hukuman,dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan(norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma

perpajakan(Mardiasmo,2003:39 dalam Sri Mutia,2014).

Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat.

Salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan PBB adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang disiplin dan taat, serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak.Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan pada wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

- Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan?
- Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan?
- Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan?
- Apakah pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan?

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kajian Teori Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-Undang, dimana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut (Soemitro, 2006:1) dalam (Nafilah, 2013) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tidak bergerak

Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Pengertian kepatuhan pajak menurut (Zain, 2003:31) adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya (Leni Samira, 2015).

Kesadaran wajib pajak

Menurut (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013) kesadaran berpengaruh positif terhadap

kemauan membayar pajak. Variabel kesadaran membayar pajak sangat mungkin dikaitkan dengan kepatuhan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada Negara/daerah untuk menunjang pembangunan dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak (Agus Nugroho Jatmiko, 2006). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Agus Nugroho Jatmiko, 2006).

Pengetahuan perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006).

Penelitian Terdahulu


Penelitian oleh Kadek Suciningsih dkk (2015) tentang Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Serta Dampaknya Pada kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan dari sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kualitas pelayanan, sanksi perpajakan terhadap kualitas

pelayanan, kesadaran wajib pajak terhadap kualitas pelayanan, kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.

Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian

Dengan adanya kerangka pikir tersebut dapat dijelaskan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan, artinya apabila tingkat kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus naik maka kepatuhan wajib pajak juga akan naik. Apabila tingkat kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus turun maka kepatuhan wajib pajak akan turun.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Yusdinar dkk(2015) dalam (Purwanti,2016) wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan suka rela.

Penelitian oleh Nila Puspita,2016 menguji pengaruh kualitas pelayanan fiskus, kesadaran

wajib pajak dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, pada kecamatan padang utara menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan keadilan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Eken Patmasari,dkk 2016 tentang Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri menunjukkan bahwa pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan negatif, sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan negatif, sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

H1 : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Wajib pajak akan patuh jika mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya (Hutagaol, 2007:8) dalam (Sri Mutia,2014)

Penelitian oleh Aprilia dan P D'yan,2012 tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB diketahui bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di KPP Pratama Denpasar Timur.

Hasil Penelitian Laura Yohana,2016 tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan perpajakan berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan secara simultan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak

dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat(Banyu Utomo,2011).

Penelitian oleh Banyu Utomo,2011 tentang pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan menunjukkan secara parsial sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan secara simultan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Rahayu (2010) dalam Rizky Widowati(2015) menyatakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

Penelitian oleh Imam dan Dewi,2015 tentang pengaruh pemahaman wajib pajak,kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan menunjukkan pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Yogyakarta.

H4 : Pelayanan Fiskus Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Yogyakarta.Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah masyarakat wajib pajak di

Kota Yogyakarta. Pengumpulan data diperoleh dengan cara menyebarkan kuisioner kepada pamong yang diambil sebagai sampel sebanyak 110 orang. Penyebaran kuisioner dilakukan pada tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan 5 Januari 2016. Dengan melibatkan 110 responden yang merupakan masyarakat wajib pajak di Kota Yogyakarta.

Metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah :

a. Metode deskriptif statistik

Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

b. Metode analisis regresi linear berganda ,

Metode ini berguna untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus yaitu dalam bentuk langsung dan tidak langsung terhadap *Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan* di Kota Yogyakarta. Dengan regresi berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Deskriptif

a. Deskriptif Variabel Penelitian

Tabel 1
Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	110	1,83	4.83	3.806	0.572
Sanksi Perpajakan	110	1.00	5.00	3.536	0.941
Pengetahuan Perpajakan	110	1.71	4.86	3.478	0.683
Pelayanan Fiskus	110	2.57	4.56	3.690	0.355
Kepatuhan Wajib Pajak	110	2.57	4.71	3.832	0.418

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui tanggapan dari 110 wajib pajak memiliki penilaian yang tinggi terhadap kesadaran wajib pajak, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,70 yang berada pada interval 3,41 – 4,20, yang berarti kesadaran wajib pajak berada dalam kriteria yang tinggi. Hal ini disebabkan karena masyarakat menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban sebagai warga negara, dengan membayar pajak bumi dan bangunan berarti ikut membangun daerah, penerimaan dari sektor pajak bumi dan bangunan merupakan pendapatan daerah yang sangat potensial, penerimaan pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu penerimaan yang penting bagi pembangunan daerah, dan pajak bumi dan bangunan sifatnya memaksa dan ditetapkan oleh undang-undang.

Dari Tabel 4.6 dapat diketahui tanggapan dari 110 wajib pajak di Kota Yogyakarta memiliki penilaian yang tinggi terhadap sanksi perpajakan, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,56 yang berada pada interval 3,41 – 4,20, yang berarti sanksi perpajakan berada dalam kriteria yang tinggi. Hal ini disebabkan karena sanksi yang diberikan atas pelanggaran membayar pajak sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan, sanksi tidak kenal kompromi, dan tidak membedakan wajib pajak, serta dapat memberikan efek jera.

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui tanggapan dari 110 wajib pajak di Kota Yogyakarta memiliki penilaian yang tinggi terhadap pengetahuan perpajakan, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,57 yang berada pada interval 3,41 – 4,20, yang berarti pengetahuan perpajakan berada dalam

kriteria yang tinggi. Hal ini berarti wajib pajak merasakan wajib pajak mengetahui tentang pajak, karena mudah diperoleh dari media massa (seperti televisi, dan radio), spanduk, reklame, dan media cetak lainnya, mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat, mengetahui bagaimana cara mengisi SPT dengan benar, membuat laporan keuangan, dan cara membayar pajak dengan benar, serta mengetahui bahwa dalam Undang- Undang perpajakan, bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana (penjara).

Dari Tabel 4.6 dapat diketahui tanggapan dari 110 wajib pajak di Kota Yogyakarta memiliki penilaian yang tinggi terhadap pelayanan fiskus, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,83 yang berada pada interval 3,41 – 4,20, yang berarti pelayanan fiskus berada dalam kriteria yang tinggi. Hal ini disebabkan karena petugas pajak memberikan penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak, memberikan kemudahan kepada wajib pajak bumi dan bangunan dalam membayar pajaknya, petugas pajak memberikan pelayanan dengan baik, cepat, dan tepat, serta selalu berpenampilan rapi dalam

melayani wajib pajak sehingga memberikan kenyamanan kepada wajib pajak.

Dari Tabel 4.6 dapat diketahui tanggapan dari 110 wajib pajak di Kota Yogyakarta memiliki penilaian yang tinggi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,83 yang berada pada interval 3,41 – 4,20, yang berarti kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan berada dalam kriteria yang tinggi. Hal ini disebabkan karena wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua peraturan pajak yang berlaku, Saya selalu mengisi surat pemberitahuan objek pajak dengan lengkap dan benar, selalu membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu, pernah tidak membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu pernah tidak membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu, tidak pernah memiliki tunggakan pajak, dan menyerahkan surat pemberitahuan objek pajak yang sudah terisi ke Dinas Pendapatan Daerah.

b. Model Persamaan

Untuk melihat hasil analisis pengaruh dari keempat variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) terdapat pada tabel dibawah

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel Independen	Koefisien Regresi	t-hitung	Probabilitas
Konstanta	0.498		.210
Kesadaran wajib pajak	0.206	1.261	0.000
Sanksi perpajakan	0.165	3.984	0.000
Pengetahuan perpajakan	0.219	5.281	0.000
Pelayanan Fiskus	0.315	4.968	0.000
F hitung		26.471	
R ²		0.502	

Sumber : Data hasil regresi, 2017.

Pada penelitian ini digunakan model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

$$Y = 0,498 + 0,206 X_1 + 0,165 X_2 + 0,219 X_3 + 0,315 X_4$$

c. Koefisien Determinan (R²) dan Uji F

Koefisien determinasi berganda menunjukkan besarnya persentase pengaruh semua variabel bebas terhadap nilai variabel

terikat. Besarnya koefisien determinasi dari nol sampai satu. Semakin mendekati nol besar koefisien determinasi, maka semakin kecil pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel

terikat. Sebaliknya semakin mendekati 1, semakin besar pula pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari Tabel 4.10 juga dapat diketahui koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,502. Dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,502, maka dapat diartikan bahwa 50,2% Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dapat dijelaskan oleh keempat variabel bebas yang terdiri dari kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus. Sedangkan sisanya sebesar 49,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

d. Uji t

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui nilai t_{hitung} dan nilai probabilitasnya untuk masing-masing variabel bebasnya telah diketahui dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dengan cara membandingkannya dengan tingkat signifikansi 0,05.

a. Pengujian t hitung pada Variabel Kesadaran Wajin Pajak (X_1)

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X_1) terdapat nilai t_{hitung} sebesar 3,984 dan t_{tabel} sebesar 1,6595 yang berarti $3,984 > 1,6595$. Nilai tersebut dapat membuktikan H_0 ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh variabel kesadaran wajib pajak secara signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, **dengan demikian hipotesis pertama terbukti.**

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh Banyu Utomo (2011) menunjukkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Pengujian t hitung pada Variabel Sanksi Perpajakan (X_2)

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan (X_2) terdapat nilai t_{hitung} sebesar 5,281 dan t_{tabel} sebesar 1,6595 yang berarti $5,281 > 1,6595$. Nilai tersebut dapat membuktikan H_0 ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh variabel sanksi perpajakan secara signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, **dengan demikian hipotesis kedua terbukti.**

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Laura Yohana, (2016) tentang menunjukkan bahwa secara parsial sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Pengujian t hitung pada Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_3)

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X_3) terdapat nilai t_{hitung} sebesar 4,968 dan t_{tabel} sebesar 1,6595 yang berarti $4,968 > 1,6595$. Nilai tersebut dapat membuktikan H_0 ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh variabel pengetahuan perpajakan, **dengan demikian hipotesis ketiga terbukti.**

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Banyu Utomo, (2011) menunjukkan secara parsial pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

d. Pengujian t hitung pada Variabel Pelayanan Fiskus (X_4)

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus (X_4) terdapat nilai t_{hitung} sebesar 3,875 dan t_{tabel} sebesar 1,6595 yang berarti $3,875 > 1,6595$. Nilai tersebut dapat membuktikan H_0 ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh variabel pelayanan fiskus secara signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, **dengan demikian hipotesis keempat terbukti.**

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Imam dan Dewi, (2015) menunjukkan pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Yogyakarta.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

- Kesadaran wajib pajak tentang perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini berarti sikap sukarela masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, sikap

tertib peraturan, pemahaman tentang pajak, tidak menunggak pembayaran, dan kepercayaan penuh terhadap aparat pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tidak harus menjadi ahli perpajakan masyarakat hanya harus mengetahui dahulu hal mendasar tentang pajak, mengetahui cara membayar pajak, cara menghitung pajak, sanksi pajak, dll. Ini berarti semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhannya masyarakat kota Yogyakarta juga semakin tinggi. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penerapan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dan patuhi wajib pajak atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Hal ini berarti semakin tinggi sanksi pajak maka tingkat kepatuhannya semakin meningkat.

- Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Hal ini berarti semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka tingkat kepatuhannya juga semakin meningkat.
- Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Pelayanan yang diberikan fiskus terhadap wajib pajak PBB diantaranya dalam menentukan PBB, penetapan SPPT telah adil sesuai dengan yang seharusnya, fiskus memperhatikan terhadap keberatan terhadap pengenaan pajaknya, memberikan penyuluhan kepada wajib pajak di bidang perpajakan khususnya PBB dan kemudahan dalam pembayaran PBB. Hal ini berarti semakin baik pelayanan fiskus maka tingkat kepatuhannya juga semakin meningkat.

REFERENSI

- Anna Pertiwi. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib perpajakan ((Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung Karees). Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
- Andi Abdillah. 2015. Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) di Dispenda Kota Makasar. Universitas Hasanuddin.
- Apriani Purnamasari, Sukirman, dan Umi Pratiwi. 2016. Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, serta nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB:P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar, Jawa Barat). Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016.
- Aprilia Permatasari dan P. D'yan Yaniartha. 2012. Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Universitas Udayanan Bali.
- Aulia Rahmanita. 2017. Pengaruh Pelayanan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Arief Rachman. 2009. Pengaruh pemahaman, kesadaran, serta kepatuhan wajib pajak PBB terhadap keberhasilan penerimaan PBB di kecamatan kota Sumenep kabupaten Sumenep.
- Banyu Ageng Wahyu Utomo. 2011. Pengaruh Sikap, kesadaran wajib Pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan pamulang kota

- Tangerang Selatan. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Christella Pradista Riyana dan Putri Erly Suandy. 2015. Analisis pengaruh kesadaran wajib pajak, Pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak hotel melati di Kota Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Jurnal Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra Tax & Accounting Review volume 1 nomor 13.
- Doni Sapriadi. 2013. Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB pada kecamatan Selupu Rejang. Program studi akuntansi Universitas Negeri Padang.
- Eken Patmasari, Trimurti, dan Suhendro. 2016. Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri. Seminar Nasional IENACO – 2016 ISSN: 2337 – 4349
- Fitriana Suwardi. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur). Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
- Hana Oktaviani. 2011. Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Harjanti Puspa Arum. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (studi di wilayah KPP Pratama Cilacap).
- Imam Ghozali. 2006. Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS, Cetakan Keempat. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Imam Oktafiyanto dan Dewi Kusuma Wardani. 2015. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Jurnal Akuntansi Volume 3 Nomor 1 Juni 2015.
- Kadek Suciningsih, I Wayan Bagia, Wayan Cipta. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Serta Dampaknya Pada kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Jurusan Manajemen Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia.
- Kadek Suciningsih, I Wayan Bagia, Wayan Cipta. Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Serta Dampaknya Pada kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Komang Sastra Guna Wiratama, Siti Khairani dan Icha Fajriana. 2015. Pengaruh tingkat pendidikan, pelayanan fiskus, dan pekerjaan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak (studi kasus wajib pajak yang terdaftar di KPP pratama Palembang Ilir Barat).
- Laura Yohana. 2016. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas

- Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kota Bukittinggi.
- Leni Samira. 2015. Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Bogor. Jurnal AKUNIDA volume 1 nomor 1, Juni 2015
- Lian Ade Saputra, Rika Kharlina Ekawati, dan Icha Fajriana. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. STIE MDP Palembang.
- Lusia Rohmawati, Prasetyono, dan Yuni Rimawati. 2013. Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara).Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura.
- Meri Tiara dan Siti Khairani. 2013. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak restoran terhadap self assessment system studi kasus di dinas pendapatan kota Palembang.
- Muhammad Sairi, Taufik Kurrohman, dan Andriana. 2014.Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah Di Kabupaten Probolinggo.
- Muslikhatul Ummah. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, sanksi pajak, Pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang. Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, Indonesia.
- Nafilah.2013.Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin.
- Nilu Puspita. 2014. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris pada Kecamatan Padang Utara). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Nur Murdliatin,Siti Ragil, dan Handayani Sunarti. 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan, sosialisasi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak(studi pada wajib pajak kendaraan bermotor di unit pelaksana teknis dinas pendapatan provinsi Jawa Timur Malang Kota. Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 5 No. 2 2015.
- Pertiwi Kundalini.2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan pelayanan pegawai pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama kabupaten Temanggung tahun 2015. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Purwanti.2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak atas Pelaksanaan Sanksi Denda, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Riza Aditya, Anwar Made, dan Eris Dianawati. 2016. Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, serta Pelaporan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara.Universitas Kanjuruhan Malang.

- Risky Widowati. Kepatuhan Wajib Pajak melalui sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan Pelayanan Fiskus. *Falkutas Ekonomi & Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang*.
- Siska Noviyanti, Rizal Effendi, dan Christina Yunita W. 2015. Pengaruh Kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan ketegasan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP (studi kasus KPP Pratama Ilir Barat Palembang).
- Soraya, Dhabtun Nafsi. 2014, Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah NO.46 Tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sri Putri Tita Mutia. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi. (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). Universitas Negeri Padang.
- Surya Arisman. 2015. Analisis pengelolaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Takalar. Universitas Hasanuddin Makasar.
- Zepri Dwi Yuwono. 2015. Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri. Universitas Nusantara PGRI Kediri.